

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Rasio Kecukupan Modal

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.

Pengelolaan bagi bank agak berbeda dari usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil harta milik bank.²⁵

Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa: modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuann, laba yang ditahan, laba tahun lalu, bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan.

Sedangkan modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

²⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, hlm 31

cadangan revaluasi aktiva, cadangan penghapusan aktiva, modal kuasi, pinjaman subordinasi.²⁶

Keberhasilan sebuah bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.

Bagi bank, modal mempunyai fungsi spesifik agak berbeda dengan fungsi modal pada perusahaan industry maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Melindungi (*Protective Function*)

Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian penyimpan atau penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggungjawab para pemegang saham.

2. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan asset tersendiri bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah

²⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, hlm 33

penyimpan atau deposan. Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat, bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

3. Fungsi Operasional (*Operasional Functions*)

Dengan modal, bank harus bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan atau kantor, peralatan atau inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

4. Menanggung Resiko Kredit (*Buffer to Absorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul resiko dikemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain

macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank itu sendiri. dalam hal ini modal bank berfungsi sebagai penanggung resiko kredit.

5. Sebagai tanda kepemilikan (*Owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat dari siapa penyeter modalnya.

6. Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan

Bagi bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang didasarkan pada ketentuan *Bank For International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).²⁷ Perhitungan penyediaan modal minimum atas kecukupan modal yang didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perbandingan perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrative sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.²⁸

²⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, hlm 31

²⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, hlm 37

Tinggi rendahnya CAR suatu bank dipengaruhi oleh dua Faktor utama, yaitu: besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah ATMR yang dikelola bank tersebut. hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap ATMR .²⁹

Capital Adequacy Ratio (CAR) dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Rasio Kualitas Aktiva produktif atau *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio Kualitas Aktiva produktif yaitu *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu pengukuran rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan dalam suatu bank semakin buruk.

Non performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang digolongkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan yang tercatat dalam neraca.³⁰

Pembiayaan atau kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah.

²⁹ Slamet Riyadi, *Banking Assets And Liability management*, hlm.171

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 285

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.³¹

Non performing Financing atau kredit bermasalah dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar adalah :

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 125

2) Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan adalah :

- a) Penundaan pembayaran pokok dan atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
- c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

3) Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.³²

Adapun faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah, yaitu:

- 1) Faktor Intern Bank. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan atau kredit bermasalah pada intern bank adalah :
 - a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

³² *Ibid*, hal. 124-125

- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
 - c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur, bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
 - e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.
- 2) Faktor Ekstern Bank. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan atau kredit bermasalah pada ekstern bank adalah :
- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - (1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - (2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

(3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

b) Unsur ketidak sengaja

(1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

(2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

(3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

(4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan bermasalah, yaitu:

1) Laba atau rugi bank menurun. Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

2) *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar. Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

3) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat. Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

- 4) ROA maupun ROE menurun. Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.³³

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

- 1) Analisis sebab kemacetan
 - a) Aspek internal
 - (1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - (2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
 - (3) Laporan keuangan tidak lengkap
 - (4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
 - (5) Perencanaan yang kurang matang
 - (6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut
 - b) Aspek eksternal
 - (1) Aspek pasar kurang mendukung
 - (2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
 - (3) Kebijakan pemerintah
 - (4) Pengaruh lain diluar usaha
 - (5) Kenakalan peminjam

³³ *Ibid.*, hal. 125-127

2) Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - b) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
 - c) Adakah penghasilan lain peminjam?
- 3) Melakukan perbaikan akad (*remidial*)
 - 4) Memberikan pinjaman ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardul Hasan, Murabahah* atau *Mudharabah*.
 - 5) Penundaan pembayaran
 - 6) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*Rescheduling*)
 - 7) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil³⁴

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara, yaitu; Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2011), hal. 311-312

analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satupun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.³⁵

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain :

1) *Rescheduling*

Upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.³⁶

2) *Reconditioning*

Dalam hal ini bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

³⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi...*, hal. 127

³⁶ *Ibid.*, hal 128

- c) Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
- d) Pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.³⁷

3) *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut :

- a) Penambahan dana bank
- b) Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- c) Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.³⁸

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, bisa juga *reconditioning* dengan *rescheduling*.

³⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hal 149-151

³⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004

5) Eksekusi atau penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.³⁹

Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Semakin besar nilai NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank.⁴⁰ Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan akan menurunkan laba bank.

Non Performing Loan (NPL) atau dalam bank syariah disebut NPF dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{total NPF}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

3. Rasio rentabilitas

a. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk mendapatkan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga.

³⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal 150-151

⁴⁰ Slamet Riyadi, *Banking Assets And Liability management,....*hlm 161

Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atau aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.⁴¹ Menurut standart ketentuan Bank Indonesia nilai *Net Interest Margin (NIM)* suatu bank dikatakan sehat apabila mempunyai rasio diatas 2%.⁴²

Net Interest Margin (NIM) dihitung dengan rumus:

$$NIM = \frac{II - IE}{AIEA} \times 100\%$$

Dimana:

II = *Interest Income*, yaitu pendapatan bunga bank yang diperoleh

IE = *Interest Expensens*, yaitu biaya bunga bank yang menjadi beban

AIEA = *Average Interest Earning Assets*, yaitu rata-rata aktiva produktif yang digunakan

b. *Return On Equity (ROE).*

Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return On Equity (ROE)* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.⁴³

⁴¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, hlm 72

⁴² Astohar, 2012, *Peran NIM dalam Memperkuat Pengaruh LDR terhadap Perubahan Laba Pada Bank Devisa di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Vol 1 No 1*, STIE Totalwin Semarang.

⁴³ Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro

Return On Equity (ROE) sangat penting bagi pemilik bank, karena mereka akan mengukur kecakapan dan kemampuan manajer bank dalam merekayasa modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income* yang wajar. Manajer yang mampu meningkatkan *Return On Equity* (ROE) berarti manajer bank itu mampu dan cakap mengelola dana-dana yang dikuasai bank bersangkutan.

Setiap kenaikan dari rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih, sehingga setiap terjadi kenaikan berarti akan menaikkan harga saham dipasar modal. Rasio ini menarik bagi pemegang saham serta para investor dipasar modal yang ingin membeli saham (jika telah *go public*). Motif para investor untuk membeli saham umumnya adalah:

1. Memperoleh deviden berdasarkan keputusan RUPS.
2. Mengharapkan *capital gain* jika bermain dibursa efek.
3. Menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham.⁴⁴

Indikator Standart ROE menurut peraturan Bank Indonesia adalah 12%.⁴⁵

Return On Equity (ROE) dihitung dengan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{lab a setelah pajak}}{\text{total modal inti (rata - rata)}} \times 100\%$$

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 243

⁴⁵Standart ROE menurut ketentuanBI, <https://akbarginda.wordpress.com/2011/11/22/bab-3/>, diakses pada 1 Februari 2016

4. Rasio efisiensi atau *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.⁴⁶

Inti dari teori biaya adalah kumpulan dari penalaran, gagasan, dan penjelasan lain yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku biaya. Biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya merupakan beban, yang harus dikeluarkan untuk keperluan produksi.⁴⁷

Biaya Operasional adalah biaya pengelolaan kegiatan dan usaha bank baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap biaya kredit atau pembiayaan.⁴⁸ Biaya operasional terdiri dari biaya bunga, biaya valas, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, dan biaya lainnya.⁴⁹

⁴⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, hlm. 72

⁴⁷ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi mikro*. (Jakarta : LP3ES, 1995), hal. 187

⁴⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, hal. 20

⁴⁹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah*. (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hal. 68

- 1) Biaya bunga adalah biaya yang harus dibayar atas mobilisasi dana yang dilakukan bank dengan menjual produk-produk pada pasiva.⁵⁰ Dalam perbankan syariah tidak ada biaya bunga melainkan bagi hasil. Bagi hasil atau *profit sharing* adalah pembagian laba atau keuntungan yang dibagikan secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.⁵¹
- 2) Biaya valas adalah biaya yang timbul akibat selisih kurs atas transaksi valas yang dilakukan bank.⁵² Valuta asing dapat diartikan sebagai perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Semua tagihan dalam valuta asing yang diuangkan di luar negeri, termasuk saldo rekening dalam valuta asing pada bank-bank diluar negeri, wesel atau cek dalam valuta asing yang dapat diuangkan di luar negeri.⁵³
- 3) Biaya tenaga kerja adalah meliputi upah dan gaji yang dibayarkan pada karyawan.⁵⁴ Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiyar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun fikiraan. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 68-69

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 108

⁵² M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah...*, hal. 69

⁵³ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hal. 163

⁵⁴ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah...*, hal. 69

kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan buruh.⁵⁵

- 4) Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor seperti buku, bulpoin, spidol, dll.
- 5) Biaya lainnya adalah biaya diluar biaya-biaya tersebut yang dibayarkan oleh bank.⁵⁶ Misalnya biaya penyusutan aktiva tetap (inventaris), asuransi jamsostek, pemeliharaan dan perbaikan, dan barang/jasa lainnya.

Menurut ketentuan BI yang menyatakan bahwa standart terbaik BOPO adalah 92 %.⁵⁷

BOPO dihitung dengan rumus:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. Pengertian Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁸

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 248

⁵⁶ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank : Konvensional dan Syariah...*, hal. 69

⁵⁷ Slamet Riyadi, *Banking Assets And Liability management*, hlm.159

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 82

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana.⁵⁹

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.

6. Tugas dan Fungsi Bank

Berbicara mengenai tugas bank, maka ada 3 tugas bank yaitu :

1. Tugas Bank Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik itu dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal ini Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Tugas Bank Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

⁵⁹ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*,(Yogyakarta:UII Press, 2004), hlm 5

Tugas bank mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan juga memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank berwenang melaksanakan, memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, hal ini meliputi sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun juga sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan ini direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang kemudian diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan jasa sistem pembayaran. Dengan penerapan sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dari keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter bank.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi merupakan salah satu tugas yang penting untuk menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas dari kebijakan moneter.

Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai media transmisi dari kebijakan moneter serta pelayan jasa sistem pembayaran.

Berbicara mengenai fungsi bank, maka fungsi bank yaitu : fungsi bank sebagai *agent of trust*, fungsi bank sebagai *agent of development* dan fungsi bank sebagai *agent of services*

1. Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Trust*

fungsi bank sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga yang berlandaskan pada kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan ialah kepercayaan, baik sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam hal ini Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank jika dilandasi dengan kepercayaan. Dalam fungsi bank ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini juga akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini sangatlah penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana ini.

2. Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Development*

Fungsi bank sebagai *agent of development* ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Dalam

hal ini bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

3. Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Services*

Fungsi bank sebagai *agent of service* merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya tersebut. Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.⁶⁰

7. Jenis-Jenis Bank

Berbicara mengenai jenis jenis bank, maka dilihat dari fungsinya jenis jenis bank ada 3 yaitu :

1. Bank Sentral, yaitu jenis bank yang bertugas menerbitkan uang kertas dan uang logam untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang yang dimaksud terhadap emas atau perak maupun keduanya.
2. Bank Umum, yaitu jenis bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, akan tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

⁶⁰<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-bank-menurut-para-pakar.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2016

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau yang didasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Syariah, yaitu jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau sesuai dengan kaidah ajaran islam mengenai hukum riba.⁶¹

8. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.10 tahun 1992 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶²

Bank yang melakukan usaha secara konvensional dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan dan deposito. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.⁶³

⁶¹Jenis-Jenis Bank, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-bank-menurut-para-pakar.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2016

⁶²Risckhawati Ahmad, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia dan Bank BRI Syariah tahun 2009-2012

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 83

9. Prinsip Operasi Bank Konvensional

Menurut Huzair dan Rifadin karakteristik dari metode bunga yang dijalankan bank umum (konvensional) seperti uraian berikut ini:

1. Jumlah pengembalian (pinjaman pokok ditambah bunga) telah ditetapkan sebelumnya (*predetermined of return*). Jumlah ini tidak dikaitkan dengan produktivitas debitur yang actual dan nyata.
2. Suku bunga yang ditetapkan sebelumnya disamakan bagi semua nasabah.
3. Penarikan *predetermined of return* secara hukum tetap dilakukan, meskipun debitur menderita kebangkrutan.⁶⁴

10. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pembiayaan dan pendanaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

⁶⁴ Rischhawati Ahmad, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia dan Bank BRI Syariah tahun 2009-2012

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah prinsipnya hampir sama dengan bank konvensional, perbedaannya adalah dalam system perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.⁶⁵

11. Prinsip Operasi Bank Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶⁶

1. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dipenitip menghendaki.

2. Prinsip Bagi hasil

System bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tatacara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzaraah*, dan *Al-Muzaqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*, sedangkan *Al-Muzaraah*,

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 83

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm.85-134

dan *Al-Muzaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

3. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jualbeli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sasaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *ba'i al murabahah*, *ba'i as salam* dan *ba'i al istishna*.

4. Prinsip sewa atau Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Prinsip sewa dengan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan dipenyewa atau disebut dengan al-Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT). Sifat

pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

5. Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Prinsip jasa ini dibagi menjadi 3, meliputi; *al-Wakalah, al-Kafalah, al-Hiwalah*.

12. Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan. Banyak perbedaan mendasar juga yang ditemukan antara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁶⁷

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

| Bank Syariah | Bank Konvensional |
|--|---|
| 1. Melakukan investasi-investasi yang halal-halal saja | 1. Investasi yang halal dan haram |
| 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa | 2. Memakai perangkat bunga |
| 3. Profit dan falah oriented | 3. Profit oriented |
| 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan | 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-debitur |
| 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah | 5. Tidak terdapat dewan sejenis |

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm.29

13. Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

Islam mendorong prakti bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:⁶⁸

Tabel 2.2
Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

| BUNGA | BAGI HASIL |
|---|---|
| a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung | a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. | b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak |
| d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” | d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam. | e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil |

14. Pengertian Kinerja keuangan

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumberdaya manusia.

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm.61

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indicator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Adapun penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan.

Penilaian aspek profitabilitas guna memenuhi kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak ekstern bank.⁶⁹

15. Tujuan Kinerja keuangan

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukuan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

⁶⁹ S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm 239

- b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien⁷⁰

16. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numeric, baik dalam presentase maupun kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu, dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut.

Dengan mengetahui cara perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus untuk menghitung rasio keuangan bank, maka kita akan menilai kinerja setiap bank, apakah telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi.⁷¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Analisis Perbedaan Rasio Keuangan Pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Syariah Mandiri”.

⁷⁰ S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm 239

⁷¹ Slamet Riyadi, *Banking Assets And Liability management*, hlm 155

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria adalah empat bank untuk bank konvensional (PT BRI, Tbk, PT Mandiri, Tbk, PT BTN, Tbk, PT BNI, Tbk) dan lima bank untuk bank syariah (PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah). Penelitian ini menggunakan rasio keuangan berupa LDR, ROE, ROA, CAR, NPL, BOPO. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis *Independent Sample t-Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank konvensional dan Bank Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, CAR dan BOPO. Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.⁷²

Penelitian yang dilakukan oleh Perwira dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah mewakili Perbankan Syariah dengan Bank Negara Indonesia Konvensional, Bank Rakyat Indonesia Konvensional, Bank Mandiri Konvensional mewakili Perbankan Konvensional periode tahun 2011-2014 dilihat dari rasio-rasio CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata

⁷²Yudiana Febrita Putri dkk, 2015, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Jurnal Ilmiah Vol XIV

(Uji t). Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari rasio CAR, ROE, LDR kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional tidak terdapat perbedaan. Sedangkan dilihat dari rasio NPL, ROA, BOPO kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional terdapat perbedaan. Jika dilihat dari rata-rata rasio, pada rasio CAR, NPL, ROA, ROE, dan BOPO dapat diketahui bahwa Perbankan Konvensional mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan Perbankan Syariah. Sedangkan pada rasio LDR dapat diketahui bahwa Perbankan Syariah mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan Perbankan Konvensional.⁷³

Penelitian yang dilakukan oleh Dianasari yang dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di BI periode tahun 2011-2013. Data analisis menggunakan uji *independent sample t test*. Hasil pengujian pada variable CAR terdapat perbedaan yang signifikan, selain itu menunjukkan bahwa CAR di bank konvensional lebih baik dari pada di bank syariah. Hasil pengujian pada variable ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan, selain itu menunjukkan bahwa ROA di bank konvensional lebih baik daripada di bank syariah. Hasil pengujian pada variable NPL atau NPF terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu menunjukkan bahwa NPL atau NPF di bank syariah lebih baik daripada di bank konvensional. Hasil pengujian

⁷³ Yogi Yudha Perwira, 2015, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Periode Tahun 2011-2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

pada variable LDR terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah, selain itu menunjukkan bahwa LDR di bank syariah lebih baik daripada di bank konvensional. Hasil pengujian pada variable BOPO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah, selain itu menunjukkan bahwa BOPO di bank konvensional lebih baik daripada di bank syariah. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan secara statistic perbandingan pada rasio keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan.⁷⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih yang dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia pada periode 2006-2010. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA. Sampel yang digunakan sebanyak 4 sampel, yaitu 2 bank umum syariah (Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega syariah) dan 2 Bank Umum Konvensional (Bank Mandiri dan Bank Mega). Teknik yang digunakan adalah *Independent Sample t-test*. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA,

⁷⁴ Nurul Dianasari, Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BI Periode Tahun 2011-2013. Fakultas Ekonomi/Akuntansi Universitas Pandanaran Semarang

sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL dan BOPO.⁷⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Faqihudin yang dalam penelitiannya bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank konvensional yang memiliki UUS pada periode 2007-2009 dengan menggunakan rasio keuangan.⁷⁶ Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROE, dan LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 3 bank umum syariah dan 3 bank konvensional yang memiliki UUS. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah *independent sample t-test*. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS berada dalam kondisi yang baik selama periode penelitian. Sedangkan perbandingan ROE dan LDR bank umum syariah lebih baik dibandingkan perbankan konvensional yang memiliki UUS, hal ini disebabkan besarnya laba bersih yang diperoleh bank umum syariah dan lebih baiknya bank umum syariah dalam membayar kembali kewajibannya kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Sedangkan pada rasio CAR bank umum syariah lebih rendah kualitasnya, karena bank konvensional yang

⁷⁵ Widya Wahyu Ningsih, 2012, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanudin.

⁷⁶ Ahmad Nur Faqihudin, 2011, Analisis perbandingan Kinerja Keuangan bank Umum syariah dan Bank Konvensional Yang Memiliki Unit Usaha Syariah, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta

memiliki UUS mempunyai kecukupan modal untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko lebih besar. Dan untuk NPL memiliki kinerja yang sama baiknya, karena bank umum syariah maupun bank konvensional yang memiliki UUS besarnya aktiva produktif dengan kualitas asset kurang lancar, diragukan dan macet dapat ditekan sehingga jumlah kredit bermasalah dapat berkurang. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan kinerja CAR, NPL, ROE dan LDR bank umum syariah menunjukkan kinerja lebih baik daripada bank konvensional yang memiliki UUS.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri⁷⁷ yang dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional untuk masing-masing rasio keuangannya selama periode 3 tahun yaitu pada tahun 2009 hingga 2011. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari CAR, ROA, ROE, NIM, LDR dan NPL. Berdasarkan dari kriteria sampel yang ditentukan, maka diperoleh dua kelompok penelitian yaitu 6 Bank Syariah dan 6 Bank Konvensional. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *independent sample t-test*. Hasil penelitian menurut uji statistik *independent sample t-test* menyimpulkan bahwa hasil rata - rata rasio CAR, NIM, LDR Bank Syariah lebih baik dibandingkan Bank Konvensional, sedangkan untuk rata-rata rasio ROA, ROE, NPL Bank Konvensional menunjukkan lebih baik daripada Bank Syariah. Sedangkan dilihat dari hasil

⁷⁷ Aprilya Edistyani Putri, 2014, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan bank konvensional dengan Analisis Rasio keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR dan NPL, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

pengujian hipotesis menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, ROA, ROE, LDR, pada rasio NIM dan NPL tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman⁷⁸ yang dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan serta untuk menganalisa kinerja perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Laporan keuangan dari perbankan Syariah yang diwakili oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan perbankan Konvensional yang diwakili oleh Bank BCA. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio keuangan yang berupa rasio permodalan, rasio kualitas aktiva produktif, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t hitung diketahui tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio CAR, terdapat perbedaan kinerja secara signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari rasio ROA, terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio NIM antara bank syariah dengan bank konvensional, terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio LDR antara bank syariah dengan bank konvensional, tidak terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio NPL antara bank syariah dengan


⁷⁸Muhammad Fauzi Rahman, 2012, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

bank konvensional. Apabila dilihat secara keseluruhan kinerja perbankan konvensional lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa terdapat perbedaan rasio keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah. Dengan demikian dapat digambarkan model kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Rasio CAR PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk berbeda berdasarkan pada penelitian Putri et al.⁷⁹
2. Rasio NPL PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk berbeda berdasarkan pada penelitian Perwira.⁸⁰

⁷⁹Yudiana Febrita Putri, Isti Fadah, Tatok Endrianto, 2015, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah, Jurnal Ilmiah Vol XIV

3. Rasio NIM PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk berbeda berdasarkan pada penelitian Rahman.⁸¹
4. Rasio ROE PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk berbeda berdasarkan pada penelitian Putri.⁸²
5. Rasio BOPO PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk berbeda berdasarkan pada penelitian Perwira.⁸³

⁸⁰Yogi Yudha Perwira, 2015, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Periode Tahun 2011-2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁸¹Muhammad Fauzi Rahman, 2012, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁸²Aprilya Edistyani Putri, 2014, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan bank konvensional dengan Analisis Rasio keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR dan NPL, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁸³Yogi Yudha Perwira, 2015, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Periode Tahun 2011-2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.